PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG)

SKRIPSI

OLEH :

RUBEN ARJUNA NAPITUPULU
NPM: 14.840.0147

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2018

Ruben Arjuna Napitupulu
NPM : 14.840.0147

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG)
Nama Mahasiswa	: RUBEN ARJUNA NAPITUPULU
NPM	: 14.840.0147
Bidang	: ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Sri Hidayani, S.H,M.Hum)	(Ridho Mubarak, S.H,M.H)

Dekan

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

Tanggal Lulus : 22 September 2018

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG)

OLEH

RUBEN ARJUNA NAPITUPULU

NPM : 14.840.0147

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum yang menentukan putusan terhadap suatu perkara yang disandarkan pada intelektual, moral, dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Memang sulit mengukur putusan hakim yang bagaimana memenuhi rasa keadilan itu. Salah satu indikator yang dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak antara lain dapat ditemukan didalam pertimbangan hakim yang merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap perjudian dan bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG.

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka. Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari skripsi, artikel, tesis, majalah, internet, dan lain-lain. Dan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Balige yakni melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang terkait didalam putusan.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG sangatlah ringan, diharapkan penerapan suatu hukuman pada tindak pidana perjudian ini perlu diberikan hukuman yang berat, yang akan berakibat timbulnya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lain agar tidak terjadinya tindak pidana perjudian ini. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam perkara Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perjudian

Universitas Medan Area

ABSTRACT
JUDGE'S CONSIDERATION IN FALLING CRIMINAL SANCTIONS ON THE CRIMINAL ACTION ACTORS
(Study of Decision Number: 228/Pid.B/2017/PN.BLG)
BY
RUBEN ARJUNA NAPITUPULU
NPM: 14.840.0147
FIELD: CRIMINAL LAW

Judges are the most dominant law enforcement officers in carrying out law enforcement that determine decisions against a case based on the intellectual, moral and integrity of judges on the values of justice. It is indeed difficult to measure the judge's decision on how to fulfill that sense of justice. One indicator that can fulfill a sense of justice or not can be found among other things in the judgment of a judge which is the basis of the judge's argument in deciding a case. The formulation of the problem in this study is criminal responsibility for gambling and judges' consideration in imposing a criminal sanction on gamblers in Decision Number: 228/Pid.B/2017/PN.BLG.

In this thesis writing using normative juridical research method through literature study. Legal sources in the writing of this thesis are primary legal materials, namely the Law, secondary legal material, namely the relevant books and court decisions number: 228/Pid.B/2017/PN.BLG, as well as secondary legal materials originating from the thesis, articles, thesis, magazine, internet, and others. And the author conducted a study in the Balige District Court which was to conduct a direct interview with the Judge involved in the decision.

The results achieved in this study indicate that criminal liability against perpetrators of gambling in the decision number: 228/Pid.B/2017/PN.BLG is very light, it is expected that the application of a penalty on this gambling crime needs to be given a severe punishment, which will result in the emergence of a deterrent effect for the perpetrators and other communities so as not to commit this gambling crime. Judges 'consideration in imposing a criminal offense against a gambling criminal in case No: 228/Pid.B/ 2017/PN.BLG in the consideration of the judge prioritizing self-improvement against the defendant, because various judges' considerations provide an opportunity to improve themselves so that they will not repeat their actions. actions that violate the law.

Keywords: Judicial Considerations, Criminal Sanctions, Gambling Crimes

Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Identifikasi Masalah 9

1.3.Pembatasan Masalah 9

1.4.Perumusan Masalah 9

1.5.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 10

1.5.1.Tujuan Penelitian 10

1.5.2.Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim 12

2.2.Tinjauan Umum Tindak Pidana 18

2.2.1.Pengertian Tindak Pidana 18

2.2.2.Unsur-Unsur Tindak Pidana 20

2.3.Tinjauan Umum Sanksi Pidana 24

2.3.1.Pengertian Sanksi Pidana 24

2.3.2.Jenis-Jenis Sanksi Pidana 26

2.4.Tinjauan Umum Perjudian 31

2.4.1.Pengertian Perjudian 31

2.4.2.Unsur-Unsur Perjudian 33

Universitas Medan Area

2.4.3.Jenis-Jenis Perjudian.....34

2.4.4.Judi Tuwo (Lempar Koin).....36

2.5.Kerangka Pemikiran.....37

2.6.Hipotesa.....38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....40

3.2.Sumber Data.....41

3.3.Teknik Pengumpulan Data.....42

3.4.Analisa Data.....43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil Penelitian.....44

4.1.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian.....44

4.1.2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Toba Samosir.....54

4.2.Pembahasan.....57

4.2.1.Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tuwo Dalam Putusan Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG.....57

4.2.2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Tuwo dalam Putusan Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG.....64

4.3.Analisis Kasus.....74

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan.....77

5.2.Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, waktu, kesempatan, doa dan dana dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan sebagai Pembimbing II penulis yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.

Universitas Medan Area

5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan yang telah melancarkan judul penulis dan memberikan pandangan terhadap judul penulis.
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH. selaku Ketua penulis dalam pembuatan skripsi.
7. Ibu Sri Hidayani, SH, MH. selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Beby Suryani, SH, MH. selaku sekretaris dalam pembuatan skripsi penulis.
9. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis dari semester satu hingga penulis kini bisa menyelesaikan pendidikan perkuliahan di Universitas Medan Area.
10. Orang-orang yang terpenting dalam hidup penulis :
    a. Kedua orangtua penulis, Bachtiar Napitupulu dan Rondang Friska Pangaribuan yang selalu berjuang merawat, membimbing, mendoakan serta membiayai kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
    b. Kakak penulis Redia Yulia Napitupulu, SE. Abang penulis Ns. Sabastian Napitupulu, S.Kep. dan Adik penulis Monica Stephani Napitupulu, yang selaku memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
11. Sahabat penulis di Medan : Edianto Sihaloho, Iqbal Rajagukguk, Samuel Purba, Sarah Simanjuntak, Sinta Silalahi, Bintang Simanullang, yang selalu tidak memberi semangat kepada penulis.

Universitas Medan Area

12. Sahabat penulis di Laguboti : Marianne Lumbantoruan, Yohanna Simangunsong, dan Novia Tampubolon yang terkadang memberi semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi.
13. Seluruh teman-teman se-almamater stambuk 2014 dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu memberikan saran sebagai masukan didalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama, dan sebagainya. Maka dari itu saran dan kritik sangatlah penulis harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Medan, September 2018

Ruben Arjuna Napitupulu

NPM: 14.840.0147

Universitas Medan Area

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[1]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar

[1]Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 140.

Universitas Medan Area

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[2]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :[3]

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *(rechsstaat)* dan bukan negara atas kekuasaan (*machhsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.[4]

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi

[2]*Ibid*, Hlm 141.
[3]*Ibid*, Hlm 142.
[4]Jumly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Hlm 69.

Universitas Medan Area

masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi *(onrecht in actu)* maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi *(onrecht in potentie)*. Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.[5]

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana *(yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana : [6]

a. Perbuatan Manusia

b. Memenuhi rumusan Undang-Undang

c. Bersifat melawan hukum

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang

[5]Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 111.
[6]Moelyanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, Hlm 54.

Universitas Medan Area

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana:[7]

a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu .
b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan damai. Namun pada kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpang sosial.[8]

Seringkali kita temukan perbuatan-perbuatan masyarakat atau khalayak umum yang melakukan penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam bentuk dari penyakit-penyakit sosial. Penyakit sosial merupakana segala perilaku dari masyarakat yang mana tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang ada serta berpengaruh pada kehidupan

[7]*Ibid,* Hlm 56.
[8]Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia,* CV. Sinar Baru, Bandung, Hlm 90.

Universitas Medan Area

masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya penyakit sosial, antara lain adalah:[9]

a. Tidak adanya figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk bisa memahami serta menerapkan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga apa yang dilakukannya akan terasa benar dan dilakukan secara terus menerus dengan tidak memperdulikan apakah perbuatan tersebut melanggar norma atau tidak.
b. Pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik. Lingkungan yang mana sebagian besar masyarakatnya memang sering melakukan tindakan penyimpangan, contoh : perjudian, prostitusi, mabuk-mabukkan, dan lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
c. Proses sosialisasi yang terjadi negatif, seseorang yang berdekatan ataupun bergaul dengan pelaku-pelaku penyimpangan sosial, seperti : penjudi, pemabuk, preman, dan lainnya tentu saja lama kelamaan akan menjadi sama seperti teman-teman sekelompoknya tersebut.

Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional.

[9]Https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 18.00 wib.

Universitas Medan Area

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur didalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
    1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
    2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
    3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

dan Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
    1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
    2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi :

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.” Dan dalam konsideran disebutkan Pada hakekatnya perjudian juga bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai

Universitas Medan Area

lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.[10] Perjudian sesusungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum zaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Jadi bisa dikatakan bahwa judi ini telah menjadi budaya yang dibawa dari generasi ke generasi.[11]

Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat adalah perjudian Judi Tuwo. Jenis judi Tuwo ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan bisa dibilang rahasia karena judi tuwo biasanya dimainkan ditempat tertutup dimana hanya ada orang yang langsung turut dalam perjudian tersebut. Namun, terkadang mereka juga ada yang tidak takut melakukan perjudian tersebut di tempat-tempat umum seperti, pangkalan angkot hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Mirisnya lagi, mereka melakukannya di tempat-tempat yang

[10]Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

[11]Maraknya Judi di Masyarakat Desa oleh Moch Wafi Kompasiana.com. www. kompasiana. com. Diakses tanggal 28 maret 2018, pukul.21.17 wib.

Universitas Medan Area

seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja yang mudah dipengaruhi.

Seperti kasus perjudian yang terjadi dikecamatan Laguboti kabupaten Toba Samosir pada tanggal 6 Oktober 2016, Pelaku yang bernama Manahan Sibarani dan Oloan Siahaan tertangkap anggota Polisi dari Polres Tobasa pada saat sedang bermain Judi Tuwo di depan SMKN 1 Laguboti tepatnya di Simpang Arjuna kecamatan Laguboti. Alasan para pelaku bermain judi tuwo tersebut adalah hanya untuk menghabiskan waktu saja/untuk iseng-iseng memperoleh/mengharapkan kemenangan.

Penulis tertarik untuk membahas perjudian tersebut yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor : 228/Pid.B/2017/PN.BLG, dimana pelaku di hukum pidana penjara selama 3 bulan 15 hari lamanya, sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dan ketentuan-ketentuan KUHAP dan yang berkaitan dengan perkara ini, dengan kata lain terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang".

Berdasarkan latar belakang diatas, merupakan alasan penulis tertarik untuk mengakat judul tentang "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG)**"

Universitas Medan Area

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah tentang :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian.
2. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana perjudian di kabupaten Toba Samosir.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian.
4. Upaya-upaya pencegahan tindak pidana perjudian.
5. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian Tuwo dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2017/PN.BLG.
6. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian Tuwo dalam putusan nomor : 228/Pid.B/2017/PN.BLG.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan juga pengetahuan maka pembahasan masalah ini dibatasi Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhakn sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian Tuwo dalam Putusan Nomor : 228/Pid.B/2017/PN.BLG.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Universitas Medan Area

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian tuwo dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian tuwo dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perjudian tuwo didalam putusan nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian tuwo dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

1. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan.
2. Dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi Peneliti

Universitas Medan Area

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas medan Area sekaligus menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

2. Bagi Akademik

   Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim dan dapat menjadi referensi/wacana sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.

3. Bagi Pemerintah

   Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagis semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat umum yang belum mengetahui tentang jeratan hukum bagi yang melakukan tindak pidana perjudian.

Universitas Medan Area

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan, menurut Djoko Prakoso adalah, menetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran tersebut dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana.[1] Pertimbangan Hakim di samping hal-hal tersebut, dalam hal pemberian pidana faktor-faktor perkembangan dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan pula dari hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

[1]Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 19-20.

Universitas Medan Area

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.[2]

2) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksidapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.[3]

3) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan

[2]Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 212-213.

[3]*Ibid.*

Universitas Medan Area

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.[4]

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.[5]

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.[6]

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

Universitas Medan Area

5) Pasal-Pasal yang terkait.

Praktek dalam persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatant erdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.[7]

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan di samping pertimbangan yang bersifat yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa adanya dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis antara lain:

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain, bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan

[7] *Ibid.*

Universitas Medan Area

tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain, adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHP

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu melakukan kejahatan dalam keadaan Pasal 52 dan 52 a KUHP, *recidive* atau pengulangan, dan gabungan atau *samenloop* (Titel 6 Buku 1 KUHP).

Universitas Medan Area

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut KUHP, alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3);

2) Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 ayat (1 dan 2));

3) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Berdasarkan penjelasan di atas, hal-hal yang memberatkan selain yang telah disebutkan dalam ketentuan KUHP, hakim juga mempertimbangkan mengenai sikap terdakwa di persidangan.

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis dan non yuridis, tetapi juga memperhatikan unsur filosofis dan sosiologis.

Secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa. dan Secara sosiologis, penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat.

Maka dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan, diharapkan dapat dirasa adil dan tepat untuk terdakwa.

Universitas Medan Area

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[8]

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:[9]

a. Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

[8]Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62.

[9]Bambang Poernomo, 1986, *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981,* Liberty: Jakarta, Hlm 86.

Universitas Medan Area

2. Definisi menurut pakar positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".[10]

c. Vos

Tindak pidana adalah "suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana"[11]

d. Van Hamell

Tindak pidana adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".[12]

e. Moeljanto

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".[13]

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi

[10]Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*.Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, Hlm 56.
[11]*Ibid*
[12]*Ibid*
[13]*Ibid*

Universitas Medan Area

pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggung jawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang, mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis.

Universitas Medan Area

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :[14]

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Kelakuan manusia;

b. Diancam dengan pidana;

c. Dalam peraturan perundang undangan.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang);

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d. Dipertanggungjawabkan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat. Yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

[14]Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 79-81.

Universitas Medan Area

2. Unsur Tindak Pidana menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :[15]

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

c. Unsur kesalahan;

d. Unsur akibat konstitutif;

e. Unsur keadaan yang menyertai;

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

i. Unsur objek hukum tindak pidana;

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah

[15] *Ibid*

Universitas Medan Area

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.[16]

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

[16]P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 193.

Universitas Medan Area

2.3. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

2.3.1. Pengertian Sanksi Pidana

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah "Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana".[17] Istilah "hukuman" merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.[18] Soejono juga menegaskan bahwa, "hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.[19]

Pidana menurut Alf Ross merupakan reaksi sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;

[17]Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 23.

[18]Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 2.

[19]Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 35.

Universitas Medan Area

d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.[20]

Definisi pidana menurut Barda Nawawi dan Muladi antara lain ditegaskan sebagai berikut:

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[21]

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, pidana merupakan suatu nestapa atau derita yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.[22] Menurut Sudarto, "Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi

[20] *Ibid*.
[21] *Ibid.*
[22] Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 32.

Universitas Medan Area

tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat".[23]

Menurut J.E.Jonkers bahwa "Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial".[24] Singkatnya, Andi Hamzah mengatakan, "Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat"[25]

2.3.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana :

a) Pidana pokok terdiri dari :
    1. Pidana Mati
    2. Pidana Penjara
    3. Pidana Kurungan
    4. Pidana Denda
    5. Pidana Tutupan
b) Pidana tambahan terdiri dari :
    1. Pencabutan beberapa hak tertentu
    2. Perampasan barang-barang tertentu
    3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan jenis-jenis pidana tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pidana pokok terdiri dari :

[23] *Ibid*
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid*.

Universitas Medan Area

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti:[26]

1) Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP;
2) Pembunuhan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP;
3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
4) Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP.

Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut.

[26] *Ibid.* Hlm 284.

Universitas Medan Area

Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.[27]

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946

[27] *Ibid*

Universitas Medan Area

menentukan bahwa, "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan".[28]

Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan PP Rumah Tutupan.

b) Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hal ini karena dengan dicabutnya semua hak, maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerdata: "Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil". Berdasarkan alasan tersebut, oleh Undang-Undang pidana ditegaskan bahwa pencabutan itu hanya dilakukan terhadap beberapa hak-hak tertentu.[29]

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
d. Hak menjadi Penasihat Hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

[28] *Ibid,* Hlm 320.
[29] *Ibid,* Hlm 328.

Universitas Medan Area

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang sering dijatuhkan dibandingkan dengan pidana tambahan yang lain. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP.

Syarat barang yang hendak dirampas itu harus menjadi milik dari yang terhukum, namun Pasal 250 *bis* kalimat terakhir menjelaskan pula, "... dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum". Berarti bahwa, barang-barang yang bersangkutan dapat dirampas juga jika barang itu bukan kepunyaan terhukum. Hal ini dikarenakan, dalam redaksinya tidak mengulangi prinsip umum barang yang dirampas adalah milik terhukum. Misalnya Pasal 261 ayat (2), 275 ayat (2), 205 ayat (3), dan 519 ayat (2) KUHP. Ketentuan Pasal 250 *bis* merupakan suatu penegasan, jadi, pada umumnya prinsip umum bahwa barang-barang yang hendak dirampas hasus milik dari yang terhukum, harus dipertahankan, terkecuali dalam hal-hal ada penegasan semacam Pasal 250 *bis* ini.[30]

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman keputusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menetapkan tempat publikasi, yaitu di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan di dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain, tetapi persoalan ongkos menghalangi melaksanakan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim tersebut. Maksud pengumuman Hakim adalah

[30] *Ibid.*

Universitas Medan Area

mencegah (prevensi) orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis delik yang sering dilakukan.[31]

Pengumuman keputusan hakim pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat umum menjadi tahu, dan agar berhati-hati dalam pergaulan bermasyarakat dengan orang-orang tertentu yang telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak baik, namun masalah biaya menjadikan penghambatnya.

2.4. Tinjauan Umum Perjudian

2.4.1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[32]

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena

[31] *Ibid,* Hlm 341.
[32] Kartini Kartono, 2005**,** *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 56.

Universitas Medan Area

permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Menurut Soesilo yang menjadi obyek di sini ialah "permainan judi" dalam bahasa asingnya *"hazardspel"*. Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*", yang diartikan "*hazardspel*" yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana):

> "Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain"
>
> "Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "*hazardspel*" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kem ping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk "*hazardspel*" misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan".

Ada pun yang dihukum menurut Pasal ini ialah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Universitas Medan Area

Adapun Pasal 303 bis KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
    a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
    b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk meng adakan judi itu.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi :

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan." Dan dalam konsideran disebutkan Pada hakekatnya perjudian juga bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara .

2.4.2. Unsur-Unsur Perjudian

Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat di katakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :

a. Permainan/perlombaan

   Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Universitas Medan Area

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa di jadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari uraian dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP telah jelas disebutkan bahwa main judi yaitu, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang secara untung-untungan dan pengharapan tersebut bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan segala pertaruhan yang lain juga disebut judi.

2.4.3. Jenis-Jenis Perjudian

Secara garis besar, perjudian dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:
    a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta;

Universitas Medan Area

b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian social berhadiah;

Jenis perjudian di atas, bukan merupakan kejahatan karena mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam Undang-Undang tersebut merumuskan sebagai berikut:

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

a. Negara
b. Oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:
   1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
      a. *Roulette;*
      b. *Blackjack;*
      c. *Bacarat;*
      d. *Creps;*
      e. *Keno;*
      f. *Tombala;*
      g. *Super Ping-Pong;*
      h. *Lotto Fair;*
      i. *Satan;*
      j. *Paykyu;*
      k. *Slot Machine(Jackpot);*
      l. *JiSiKie;*
      m. *Big Six Wheel*;
      n. *ChucaCluck*;
      o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
      p. Yang berputar(Paseran);
      q. *Pachinko;*
      r. *Poker;*
      s. *TwentyOne;*
      t. *Hwa-Hwe;*
      u. *Kiu-Kiu*
   2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

Universitas Medan Area

dengan :

a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
b. Lempar gelang;
c. Lempar uang koin (Judi Tuwo)
d. Pancingan;
e. Menebak sasaran yang tidak berputar;
f. Lempar bola;
g. Adu ayam;
h. Adu kerbau;
i. Adu kambing atau domba;
j. Pacu kuda;
k. Kerapan sapi;
l. Pacu anjing;
m. *Hailai;*
n. *Mayong/Macak*;
o. Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :

   a. Adu ayam;
   b. Adu sapi;
   c. Adu kerbau;
   d. Pacu kuda;
   e. Karapan sapi;
   f. Adu domba atau kambing;
   g. Adu burung merpati

4. Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

2.4.4. Judi Tuwo (Lempar uang koin)

Jenis judi tuwo merupakan jenis yang judi yang sering dimainkan dikampung-kampung dan sering dimainkan masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh. Cara bermain judi tuwo sangat sederhana yaitu dengan menggunakan 2 buah koin (uang logam), dimana kedua koin tersebut dilempar keatas. Posisi saat dilempar harus berbeda dua sisinya, satu koin sisi gambar dan satu koin sisi

Universitas Medan Area

angka yang nampak ke atas. Penentuan siapa pemenangnya ialah pada saat kedua koin tersebut jatuh ke tanah yang kelihatan adalah gambar dengan gambar atau angka dengan angka posisi tersebut disebut dengan Tuwo Hidup. Sebaliknya jika disebut Tuwo Mati dimana si pelempar koin menjadi pihak yang kalah dan hak melempar koin berpindah ke pemain lain searah jarum jam.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah butir-butir pendapat, teori mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dengan pegangan teoritis.[33] Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu mengenai "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Berdasarkan Putusan Nomor : 228/Pid.B/2017/PN.BLG)", maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan alasan pemilihan judul.

Suatu hal yang menarik untuk membahas judul yang diatas adalah rasa penasaran penulis tentang ringannya hukuman yang diberikan hakim kepada para pelaku tindak pidana perjudian. Karena seperti yang diketahui oleh penulis, rata-rata atau kebanyakan putusan yang diberikan Hakim kepada para pelaku tindak pidana perjudian itu adalah hukuman ringan. Padahal sanksi pidana yang diatur didalam KUHP dikenakan sanksi hukuman yang berat, yaitu bisa dipenjara selama maksimal 10 Tahun (Pasal 303 KUHP) dan maksimal 4 Tahun (Pasal 303 bis KUHP).

[33]Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 36.

Universitas Medan Area

Berdasarkan hal-hal tersebutlah kenapa penulis tertarik untuk mengambil judul diatas.

2.6. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.[34]

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian didalam putusan nomor : 228/Pid.B/2017/PN.BLG , para terdakwa dikenakan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan tuntutan dari JPU pidana penajra selama 6 (enam) bulan, dan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Menurut penulis, hukuman tersebut sangatlah ringan, karena dilihat dari kenyataanya, masyarakat masih tetap saja tidak takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana perjudian yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah. Ada baiknya, pelaku tindak pidana perjudian diberikan sanksi yang berat. Dengan diberikannya sanksi yang berat, maka tujuan pemidanaan tidak hanya untuk mendidik dan memberi efek jera, melaikan memberi rasa takut kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan perjudian tersebut yang sudah dilarang untuk saat ini.

[34]Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum,* Medan Area University Press, Hlm 38.

Universitas Medan Area

2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG, yakni majelis hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, keluarga terdakwa, dan hukuman yang diberikan hakim berfokus untuk memberi efek jera kepada para terdakwa dan mendidik terdakwa agar kembali kejalan yang benar dan tidak melakukan lagi perbuatan tersebut.

Universitas Medan Area

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu penelitian

3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif *(legal research)*[1], yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.[2] Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,[3] artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang terjadi di Kabupaten Toba Samosir.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri kelas II Balige di Jalan Patuan Nagari No.6 Balige, Toba Samosir.

---

[1]Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya: Bayumedia, Hlm 295.

[2]Peter Mahmud Marzuki., 2010, *Penelitian Hukum,* Kencana Persada Group. Jakarta. Hlm 32

[3]Soerjono Soekanto,1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 12.

Universitas Medan Area

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Jenis Penelitian	Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Juli 2018				Agustus 2018				Sept 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengamatan	■																							
2	Pengajuan Judul		■																						
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■																
4	Seminar Proposal									■															
5	Observasi dan Pengumpulan Data										■	■	■	■	■										
6	Bimbingan Skripsi															■	■								
7	Seminar Hasil																	■							
8	Pengajuan Sidang Meja Hijau																						■		

3.2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki[4], seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni peraturan kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan sebagainya.

[4]Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit,* Hlm 141.

Universitas Medan Area

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan 2 (dua) cara yaitu :

a. Penelitian Pustaka (*library research*).

Dengan instrument penelitian dokumentasi kepustakaan, artinya bahwa Penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut Penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung

Universitas Medan Area

komentar maupun analisis tentang tindak pidana perjudian, disamping itu juga Penulis menggunakan sumber hukum tertier seperti , kamus dan lain-lain yang relevan dengan kajian skripsi ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya.[5]

b. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige.

3.4. Analisa Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh yakni, data sekunder berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige nomor: 228/Pid.B/2017/PN.BLG yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk menjawab putusan hakim.

[5]Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 115.

Universitas Medan Area

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Asshidiqie, Jumly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Surabaya.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial,* jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum,* Kencana Persada Group, Jakarta.

Moelyanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta.

Mukti, Arto, 2004, *Praktek Perkara Pedata pada Pengailan*, cet V , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1986, *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan PidanaIndonesia dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981*Liberty: Jakarta.

Prints, Darwan, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prakoso, Djoko, 1989, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*,Ghalia Indonesia , Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra AdityaBakti, Bandung.

R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Politelia, Bogor.

Samosir, Djisman, 1990, *Hukum Pidana Indonesia,* CV.Sinar Baru, Bandung.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double TrackSystem Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

C. Internet/Jurnal Hukum

Referensi Hukum: Pasal 303 KUHP Tindak Pidana Perjuadian paris manalush.blogspot.co.id

Maraknya Judi di Masyarakat Desa oleh Moch Wafi Kompasiana.com .www.kompasiana.com.

https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17675/7507 (Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia*)

Kusumaningtyas, Cecilia Bhekti. 2008. *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kalangan Masyarakat (Studi di Polres Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.

D. Lampiran

Surat Balasan dari Pengadilan Negeri Balige

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.BLG